



PUTUSAN

Nomor 487 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SETIAWATI RAHARDJA**;
Tempat Lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/20 September 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Adityawarman IV/1 Surabaya;
• Prambanan Residence AF-6
Menganti, Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 April 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013;
4. Pengalihan Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SETIAWATI RAHARDJA pada tanggal 6 Juni 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di Kantor Bank Syariah Bukopin Jalan Raya Darmo 136

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 487 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai kebenaran, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi Yoseph Wiryahadikusuma dan Terdakwa telah dinyatakan putusannya perkawinan karena perceraian sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1607 K/PDT/2010 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Desember 2011 dan pada tanggal 6 Juni 2011 Sdr. Yoseph Wiryahadikusuma mengetahui ada salah satu asset/harta gono gini yang belum dibagi yang terletak di Jalan HR. Muhamad 179 Surya Inti Permata (SP) II Blok C-8 Surabaya telah dilakukan perjanjian sewa menyewa dengan Bank Syariah Bukopin dengan harga sewa Rp666.666.666,00 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) tanpa melibatkan Sdr. Yoseph Wiryahadikusuma;
- Bahwa pada saat menyewakan Ruko tersebut Sdr. Yoseph Wiryahadikusuma tidak hadir dalam penandatanganan Akta Nomor 01 tersebut dan hanya berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal 4 Juni 2011 yang telah ditandatangani oleh Sdr. Yoseph Wiryahadikusuma di hadapan Notaris Atika, S.H., atau menggunakan alas hak berupa Surat Persetujuan dan Kuasa yang telah ditandatangani oleh Sdr. Yoseph Wiryahadikusuma yang isinya seolah-olah disetujui oleh Sdr. Yoseph Wiryahadikusuma padahal Sdr. Yoseph Wiryahadikusuma tidak pernah membuat Surat Persetujuan dan Kuasa tersebut ataupun menyetujui untuk menyewakan Ruko kepada siapapun dan tidak pernah tandatangan di atas Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama Sdr. Yoseph Wiryahadikusuma, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB.: 5786/DTF/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dengan kesimpulan Tanda Tangan QT (Questioned tanda tangan) pada dokumen bukti adalah NON IDENTIK dengan tanda tangan KT (Known tanda tangan), atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama Yoseph Wiryahadikusuma yang terdapat pada 2 (dua) lembar Surat Persetujuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa yang dibuat di Surabaya pada tanggal 4 Juni 2011 adalah merupakan Produk Yang Berbeda dengan tanda tangan KT atas nama Yoseph Wiryahadikusuma, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding antara lain 1 (satu) lembar Nota No..... dari Daun Mas Gedung WTC Mangga Dua Lt. LG Block c Nomor 83 Jakarta tanggal 09-06-2012, 1 (satu) lembar Nota Nomor: 00505 dari Fortuna Jaya tanggal 9 Juni 2012, 1 (satu) lembar Nota Kontan Nomor: 01712 dari Sawah Besar Baru berdagang alat-alat mobil Mitsubishi dan Toyota tanggal 1-2-2012, 1 (satu) lembar Surat Pesanan Iklan Nomor Order: N.33/11/10 dari pasfm radio bisnis Jakarta 92,4 tanggal 22 November 2010, 1 (satu) lembar Placement Order Iklan Radio, Nomor: CIFK-479/2010 Nov 05/6 dari PT. Radio Cakrawala Gitaswara tanggal 5 November 2010, 1 (satu) lembar kuitansi dari Koperasi Cepat Lancar tanggal 2-4-2009, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/239/436.8.19.4/2008 dari Pemkot Surabaya Kecamatan Lakarsantri Kelurahan Lidah Kulon tanggal 7 April 2008, 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan contoh/speciment tanda tangan atas nama Yoseph Wiryahadikusuma tanggal 27 Juni 2012;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdr. Yoseph Wiryahadikusuma menderita kerugian sebesar Rp333.333.333,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SETIAWATI RAHARDJA pada tanggal 6 Juni 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di Kantor Bank Syariah Bukopin Jalan Raya Darmo 136 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 487 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya saksi Yoseph Wiryahadikusuma dan Terdakwa telah dinyatakan putusnya perkawinan karena perceraian sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1607 K/PDT/2010 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Desember 2011 dan pada tanggal 6 Juni 2011 Sdr. Yoseph Wiryahadikusuma mengetahui ada salah satu asset/harta gono gini yang belum dibagi yang terletak di Jalan HR. Muhamad 179 Surya Inti Permata (SIP) II Blok C-8 Surabaya telah dilakukan perjanjian sewa menyewa dengan Bank Syariah Bukopin dengan harga sewa Rp666.666.666,00 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) tanpa melibatkan Sdr. Yoseph Wiryahadikusuma;
- Bahwa pada saat menyewakan Ruko tersebut Terdakwa telah membuat surat persetujuan dan kuasa yang telah ditandatangani Sdr. Yoseph Wiryahadikusuma atau memakai Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal 4 Juni 2011 yang seolah-olah isinya benar tersebut digunakan untuk syarat pembuatan Akta Sewa Menyewa di Notaris Tika, S.H., atau telah menggunakan alas hak berupa Surat Persetujuan dan Kuasa yang ditandatangani oleh Sdr. Yoseph Wiryahadikusuma namun ternyata Sdr. Yoseph Wiryahadikusuma tidak pernah membuat Surat Persetujuan dan Kuasa tersebut ataupun menyetujui untuk menyewakan Ruko kepada siapapun dan tidak pernah tandatangan di atas Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama Sdr. Yoseph Wiryahadikusuma, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB.: 5786/DTF/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dengan kesimpulan Tanda Tangan QT (Questioned tanda tangan) pada dokumen bukti adalah NON IDENTIK dengan tanda tangan KT (Known tanda tangan), atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama Yoseph Wiryahadikusuma yang terdapat pada 2 (dua) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat di Surabaya tanggal 4 Juni 2011 adalah merupakan Produk Yang Berbeda dengan tanda tangan KT atas nama Yoseph Wiryahadikusuma, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandingan antara lain 1 (satu) lembar Nota No..... dari Daun Mas Gedung WTC Mangga Dua Lt. LG Block c Nomor 83 Jakarta tanggal 09-06-2012, 1 (satu) lembar Nota Nomor 00505 dari Fortuna Jaya tanggal 9 Juni 2012, 1 (satu) lembar Nota Kontan Nomor 01712 dari Sawah Besar Baru berdagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat mobil Mitsubishi dan Toyota tanggal 1-2-2012, 1 (satu) lembar Surat Pesanan Iklan Nomor Order: N.33/11/10 dari pasfm radio bisnis Jakarta 92,4 tanggal 22 November 2010, 1 (satu) lembar Placement Order Iklan Radio, Nomor: CIFK-479/2010 Nov 05/6 dari PT Radio Cakrawala Gitaswara tanggal 5 November 2010, 1 (satu) lembar kuitansi dari Koperasi Cepat Lancar tanggal 2-4-2009, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/239/436.8.19.4/2008 dari Pemkot Surabaya Kecamatan Lakarsantri Kelurahan Lidah Kulon tanggal 7 April 2008, 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan contoh/speciment tanda tangan atas nama Yoseph Wiryahadikusuma tanggal 27 Juni 2012;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdr. Yoseph Wiryahadikusuma menderita kerugian sebesar Rp333.333.333,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 25 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWATI RAHARDJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SETIAWATI RAHARDJA selama 2 (dua) bulan potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fc.Leg. Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama Sdr. Yoseph Wiryahadikusuma tanggal 4 Juni 2011 terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 487 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 828/Pid.B/2013/PN.Sby. tanggal 3 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWATI RAHARDJA yang identitasnya seperti termuat di atas, tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari kedua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspreek*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 4 Juni 2011;
 2. surat-surat lain yang berkaitan yang ada dibendel berkas maupun pledoi Penasihat Hukum;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 123/Pid.B/Kss/IX/2013 Jo. Nomor: 828/Pid.B/2013/PN.Surabaya. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 September 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa SETIAWATI RAHARDJA telah melakukan kekeliruan/kesalahan di dalam penerapan hukum sehingga menurut kami putusan bebas tersebut adalah putusan bebas tidak murni. Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, maka putusannya akan menyatakan perbuatan pidana Terdakwa SETIAWATI RAHARDJA terbukti dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Putusan bebas tidak murni yaitu putusan bebas yang di dalamnya ada penerapan hukum yang salah, dan apabila Hakim tidak salah dalam penerapan hukumnya maka putusannya bukan bebas tetapi akan dinyatakan terbukti dan Terdakwa dipidana. (Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana, M.H. Silaban, SH, Penerbit Sumber Ilmu Jaya halaman 360). Kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berpendapat tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana Pemalsuan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP yaitu :

1. Pengadilan Negeri Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu Pengadilan Negeri tidak

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 487 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan alat-alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, selain itu juga tidak memperhatikan secara seksama kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan. Hal ini terlihat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 828/Pid.B/2013/PN.Sby tanggal 3 September 2013 yang hanya menilai keterangan saksi-saksi sebagai kesaksian yang berdiri sendiri. Padahal keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHAP keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti sah. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Yusrika, saksi Rosalia Indahwati, saksi Ir. Yoseph Wiryahadikusuma, saksi Toni Peters, saksi Jefri Anditara yang dalam persidangan dengan tegas mengatakan Ir. Yoseph Wiryahadikusuma tidak pernah bertemu Setiawati Rahardja di Jakarta dan dengan jelas pula para saksi mengatakan waktu pasti dimana Yoseph melakukan terapi di Sukabumi yaitu pada tanggal 25 Mei 2011 sampai 12 Juni 2011 (selama 10 hari), sebagai kebenaran. Majelis Hakim lebih mempertimbangkan saksi Sugianik, saksi Musa dan saksi Rudy yang jelas berpihak pada Terdakwa dengan meyakini kebenaran saksi-saksi karena dianggap memaparkan tanggal yang pasti dalam mendapat Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal 4 Juni 2011 dari Yoseph. (Pertimbangan Majelis Hakim hal 24).

2. Pengadilan tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dimana apabila mengacu pasal tersebut bahwa Hakim harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya terlihat adanya fakta-fakta yang tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yaitu fakta-fakta yang merupakan petunjuk-petunjuk yang kuat adanya perbuatan pemalsuan surat berupa tanda tangan Ir. Yoseph Wiryahadikusuma pada Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 4 Juni 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa, petunjuk mana kuat adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa Setiawati Rahardja untuk merekayasa atau memalsukan tanda tangan Ir. Yoseph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiryahadikusuma agar Terdakwa bisa menyewakan ruko yang merupakan harta gono gini tanpa sepengetahuan Yoseph. Bahwa selain menempuh upaya pidana, dalam mendapat haknya (harga gono gini) Yoseph telah pula menempuh upaya perdata (gugatan perdata ditolak karena bukti berupa Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal 4 Juni 2011 tidak dinyatakan palsu). Untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut palsu, Yoseph melaporkan pemalsuan tanda tangan dalam Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal 4 Juni 2011. Dan benar, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LAB.: 5786/DTF/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dengan kesimpulan Tanda Tangan QT (Questioned tanda tangan) pada dokumen bukti adalah NON IDENTIK dengan tanda tangan KT (Known tanda tangan), atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama Yoseph Wiryahadikusuma yang terdapat pada 2 (dua) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat di Surabaya pada tanggal 4 Juni 2011 adalah merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan KT atas nama Yoseph Wiryahadikusuma. Upaya Yoseph untuk mendapatkan bagian harta gono gini yang belum dibagi pasca perceraian, menyebabkan komunikasi dan hubungan yang buruk antara Yoseph dan Terdakwa, dengan demikian sangatlah diragukan kebenarannya keterangan Terdakwa dan saksi Sugianik, saksi Musa, saksi Rudy yang mengatakan Yoseph dengan sukarela memberikan tanda tangan pada Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal 4 Juni 2011 untuk menyewakan ruko yang hasil sewa tersebut sebagian tidak diberikan pada Yoseph. Selain itu keterangan mereka yang mengatakan pergi ke Jakarta tanggal 31 Mei 2011 dan bertemu Yoseph tanggal 1 Juni 2011, dihubungkan dengan Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal 4 Juni 2011, semakin menunjukkan ketidakbenaran keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, dimana tanggal ditandatanganinya dokumen tidak sama dengan tanggal mereka bertemu dengan Yoseph. Bahwa Terdakwa mendapatkan konsep Surat Persetujuan dan Kuasa tersebut dari Notaris Atika, SH. dalam keadaan kosong tanpa tanda tangan Yoseph, namun kemudian Terdakwa menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada saksi Atika, SH. dengan sudah ada tanda tangan Yoseph. Selama kurun waktu tersebut, Terdakwalah yang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 487 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa konsep Surat Persetujuan dan Kuasa dan bukan orang lain. Dan dihubungkan dengan keterangan saksi Yoseph, saksi Yusrika, saksi Rosalia Indahwati, saksi Toni Peters, saksi Jefri Anditara yang dengan tegas mengatakan Yoseph tidak pernah bertemu Terdakwa karena Yoseph sedang berada di Sukabumi untuk mengobati pasien, dengan demikian Terdakwalah yang menjadikan konsep Surat Persetujuan dan Kuasa itu dari yang semula tidak ada tanda tangan Yoseph menjadi ada tanda tangan Yoseph agar Terdakwa bisa menyewakan ruko yang merupakan harta gono gini tanpa sepengetahuan Yoseph. Fakta-fakta yang merupakan petunjuk-petunjuk tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa dengan didampingi Saksi Sugianik dan Saksi Musa tanggal 31 Mei 2011 telah berangkat dari Surabaya ke Jakarta naik kereta api khusus untuk meminta tanda tangan Yoseph atas Surat Persetujuan dan Kuasa untuk menyewakan ruko Jalan H.R. Muhamad 8 c Surabaya, keesokan harinya surat tersebut diambil dari Yoseph dalam keadaan sudah ditandatangani, sedangkan hasil Lab. Kriminalistik No. LAB. 5786/DTF/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sekalipun tanda tangan Yoseph non identik akan tetapi tidak dapat membuktikan siapa yang memalsukan, juga saksi-saksi lainnya, maka putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan merupakan putusan yang tepat dan benar menurut hukum serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 Juni 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 487 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001